

LITERATURE REVIEW PENCEGAHAN PENYAKIT MENINGITIS DALAM PANDANGAN ILMU KEDOKTERAN ISLAM : VAKSIN MENINGITIS MENINGOKOKUS

Syafira Ananda Marendengi^{1*}, Sri Julyani², Muhammad Khidri Alwi³

Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Umum, Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia¹, Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia², Departemen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia³

*Corresponding Author : syafiranandaa@gmail.com

ABSTRAK

Meninges adalah lapisan pelindung untuk otak dan sumsum tulang belakang, peradangan pada keduanya menyebabkan meningitis. Peradangan akut pada meninges, yang juga dikenal sebagai penyakit meningitis, disebabkan oleh bakteri *Nisseria meningitidis*, menyerang duramater, lapisan pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Kemajuan yang dicapai manusia dalam sains dan teknologi, membantu manusia memenuhi tujuan mereka di bumi. Vaksinasi dengan cara menyuntikkan antigen virus atau bakteri yang dilemahkan dapat memicu produksi antibodi oleh sistem imun. MUI dan Kemenkes mengatur pemberian vaksinasi meningitis sebelum keberangkatan haji atau umrah untuk perlindungan jamaah dari penyakit meningitis. Metodologi tinjauan naratif digunakan dalam tinjauan pustaka. Evaluasi komprehensif tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing dari artikel yang diambil dari kumpulan literatur tentang pencegahan meningitis dari sudut pandang medis Islam dilakukan untuk tahun 2019–2024. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan penyakit meningitis dalam pandangan ilmu kedokteran islam dengan pemberian vaksin meningitis meningokokus berdasarkan pada beberapa penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya.

Kata kunci : meningitis, pandangan kedokteran Islam, pencegahan

ABSTRACT

*Meninges are the protective coverings for the brain and spinal cord, inflammation of both causes meningitis. Acute inflammation of the meninges, also known as meningitis, is caused by the bacteria *Nisseria meningitidis*, which attacks the dura mater, the protective covering of the brain and spinal cord. The progress made by humans in science and technology, helps humans fulfill their purpose on earth. Vaccination by injecting weakened viral or bacterial antigens can trigger the production of antibodies by the immune system. The MUI and the Ministry of Health regulate the provision of meningitis vaccination before departure for Hajj or Umrah to protect pilgrims from meningitis. The narrative review methodology was used in the literature review. A comprehensive evaluation of the advantages and disadvantages of each of the articles taken from the collection of literature on meningitis prevention from an Islamic medical perspective was carried out for the years 2019–2024. This literature review aims to determine how meningitis is prevented from the perspective of Islamic medical science by administering the meningococcal meningitis vaccine based on several studies conducted by previous researchers..*

Keywords : meningitis, prevention, the islamic medical view

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan indikator penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kemajuan suatu negara terhadap tujuan pembangunannya. Manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik jika tanpa kesehatan. Menjaga diri dari bahaya yang dapat menyakiti dan merusak jiwa raga merupakan sebuah kewajiban yang harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk membatasi penularan penyakit guna menekan tingkat kejadian. Program vaksinasi dan

langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran penyakit antar negara dilakukan melalui program karantina penyakit di pelabuhan kapal dan bandara domestik atau internasional. Dokumen Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang bertanggung jawab atas vaksinasi internasional sebagai bukti bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi (Lisma L, Adianto A, 2022).

Hafidzi (2020), mengemukakan pemerintah Indonesia telah mewajibkan vaksin meningitis sebagai prasyarat untuk mendapatkan visa masuk ke Arab Saudi untuk haji atau umrah. Beberapa penyakit menular, termasuk meningitis, campak, cacar, polio, hepatitis B, tuberkulosis, difteri, tetanus, pertusis, dan COVID-19, yang telah dinyatakan sebagai pandemi di seluruh dunia pada tahun 2020, dapat dilindungi secara efektif dengan vaksinasi. Vaksinasi diyakini dapat mengurangi kejadian penularan dan morbiditas penyakit. Vaksinasi meningitis bekerja dengan cara memicu sistem imun untuk menciptakan antibodi yang menangkal penyakit tersebut. Kebijakan mengenai vaksinasi meningitis diatur dalam nota diplomatik 588/PK/VI/06/61 dari Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi, tertanggal 7 Juni 2006. Nota diplomatik ini menyatakan bahwa untuk memperoleh visa umrah, seseorang harus divaksinasi meningitis (ACYW 135) dan memberikan bukti vaksinasi berupa Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV). Oleh karena itu, sebelum melaksanakan ibadah umrah, seseorang harus divaksinasi meningitis (Mainan Mutiara Sitorus Pane, Sujianto, Hasim As'ari, 2019).

Tahun 2006 Sertifikat Vaksinasi Internasional (SKI) jamaah Haji dinyatakan tidak berlaku berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang menjelaskan bahwa vaksin meningitis yang diberikan mengandung lemak babi dan vaksin tersebut tidak bersifat wajib melainkan sebagai syarat administratif untuk mendapatkan visa Saudi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018), hampir separuh jamaah umrah belum memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya vaksinasi meningitis. Petugas kesehatan melakukan sosialisasi tentang vaksin kepada masyarakat umum, mengoordinasikan upaya vaksinasi dengan biro umrah dan travel, serta menilai kontraindikasi calon penerima vaksin sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam vaksinasi meningitis (Mainan Mutiara Sitorus Pane, Sujianto, Hasim As'ari, 2019).

Literature Review ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan penyakit meningitis dalam pandangan ilmu kedokteran islam dengan pemberian vaksin meningitis meningokokus berdasarkan pada beberapa penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya.

METODE

Metodologi penelitian ini, menggunakan Literature Review dengan desain Narrative Review, melibatkan temuan Literature Review penulis yang terkait dengan topik yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningitis

Meninges merupakan lapisan pelindung otak dan sumsum tulang belakang yang terdiri atas tiga membran (dura mater, arachnoid mater dan pia mater). Peradangan pada lapisan tersebut dapat menyebabkan penyakit meningitis. Bakteri *Neisseria meningitis* menyerang lapisan pelindung yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang, yang menyebabkan peradangan akut pada meninges. Kondisi ini juga dikenal sebagai penyakit meningitis. Perjalanan penyakit meningitis dimulai saat mukosa nasofaring diinvasi oleh bakteri Gram-negatif, khususnya *Neisseria meningitidis*, yang bersifat komensal dan berbahaya bagi manusia. Bakteri ini menginfeksi selaput lendir dan memasuki aliran darah, hal itu dapat menyebabkan penyakit meningitis dan penyakit meningokokus invasif (IMD). Penyakit ini

dianggap fatal karena merusak saraf motorik, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelumpuhan dan masalah kontrol. Gejala pada penyakit meningitis ini bervariasi seperti demam, nyeri atau kaku leher, fotofobia, sakit kepala, pusing, kebingungan, penurunan kesadaran, mual muntah hingga tanda peningkatan tekanan intra kranial seperti perubahan status mental, defisit neurologis dan kejang dapat menandakan prognosis yang buruk. Faktor resiko yang dapat menyebabkan penyakit meningitis ini bisa karena kondisi lingkungan yang padat (barak, asrama sekolah), vaksinasi yang tidak lengkap, kondisi immunosupresi, anak dibawah lima tahun, orang dewasa lebih dari 65 tahun dan riwayat penggunaan alkohol (Hersi K, Gonzalez FJ, Kondamudi NP, 2025).

Riwayat paparan pada seseorang yang terinfeksi meningitis, kontak dengan hewan, perjalanan lintas daerah dan negara juga dipertimbangkan sebagai faktor resiko terpaparnya penyakit meningitis. Tindakan pencegahan penting dilakukan saat bepergian ke luar negeri, karena jumlah kasus meningitis bervariasi dari satu negara ke negara lain. Ibadah haji dan umrah di Arab Saudi telah dikaitkan dengan wabah penyakit meningitis dan penyakit meningokokus invasif (IMD). Beberapa serogrup *Neisseria meningitidis* diketahui menyebar luas di seluruh benua selama epidemi sebelumnya. Penyakit meningitis ini dapat didiagnosis melalui pemeriksaan cairan serebrospinal yang didapatkan melalui pungsi lumbal, yang meliputi jumlah sel darah putih, glukosa, protein, kultur cairan serebrospinal (CSF) dan reaksi rantai polimerase (PCR). Pemeriksaan lainnya dapat menggunakan *CT-Scan*, kultur darah, elektrolit serum, glukosa serum, fungsi ginjal dan hati. Meningitis ini dapat diobati dengan pemberian antibiotik, terapi steroid dan perawatan suportif seperti meninggikan bantal kepala hingga 30 derajat. Prognosis pada penyakit meningitis bervariasi bergantung pada etiologinya. Amerika Serikat mencatat tingkat kematian kasus tahunan pada tahun 2010 adalah 14,3%. Persentase tingkat kematian tahunan berdasarkan etiologi yaitu, bakteri *Neisseria Meningitidis* sebesar 10,1% dan bakteri *Meningitis Streptococcus* grup B sebesar 11,1%. Penyakit ini dapat dicegah melalui pemberian vaksin meningitis meningokokus (Hersi K, Gonzalez FJ, Kondamudi NP, 2025).

Vaksin Meningitis Meningokokus

Vaksinasi adalah metode untuk menginfeksi seseorang dengan cara menyuntikkan antigen virus atau bakteri yang dilemahkan sehingga dapat memicu produksi antibodi oleh sistem imun. Antibodi dapat ditransfer secara pasif ke dalam tubuh manusia melalui imunisasi. Komponen plasma donor dari orang yang telah pulih sepenuhnya dari penyakit tertentu digunakan untuk membuat antibodi. Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan vaksinasi sebagai pengobatan yang diberikan kepada seseorang untuk mencegah penularan penyakit. Vaksin dapat diberikan melalui suntikan, ditelan, atau dihirup (Agama K, 2024).

Vaksin meningokokus dibagi menjadi dua jenis yaitu polisakarida dan vaksin polisakarida terkonjugasi. Ada tiga vaksin terkonjugasi *quadrivalent* yang tersedia di pasar global dan masing-masing mengandung polisakarida yang paling umum (A, C, W, dan Y), namun menggunakan pembawa protein yang berbeda. Vaksinasi awal direkomendasikan menggunakan satu dosis vaksin meningokokus pada sebagian besar orang dewasa dan anak-anak. Dampak setelah vaksinasi tidak banyak dilaporkan, namun biasanya terdapat kemerahan, bengkak dan nyeri pada bekas suntikan, demam, sakit kepala dan pusing pernah dilaporkan namun sangat jarang terjadi. Kontraindikasi vaksin meningokokus yaitu pada orang yang memiliki riwayat reaksi alergi parah terhadap komponen vaksin apa pun (Daraghma R, Sapra A, 2025).

Epidemiologi Meningitis dan Kebijakan Vaksin Meningitis

Penelitian sebelumnya, 86 kasus terkonfirmasi dan 349 kematian (dari total kasus: 4,81%; negara asal: Republik Demokratik Kongo, Sudan Selatan, Ethiopia, dan Niger) termasuk

diantara 7.260 kasus yang dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga minggu ke-51 tahun 2022. Durango melaporkan 35 kasus meningitis yang fatal di antara 79 kasus di Meksiko. Terdapat lonjakan dua puluh lima persen dalam kasus meningitis di Inggris antara Juli 2020 dan Juli 2021, naik dari delapan puluh kejadian pada tahun sebelumnya. CDC melaporkan 422 kasus pada tahun 2023, yang merupakan jumlah tertinggi sejak 2014. Data Sistem Peringatan Dini dan Respon (SKDR), terdapat 974 kasus meningitis yang diduga di Indonesia pada tahun 2022, sementara 58 kasus ditemukan di Jawa Barat. Ada 8 kasus meningitis di Kabupaten Cirebon pada tahun 2015, yaitu 8,5% dari total jamaah haji.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk hidup sehat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seluruh anggota masyarakat dijamin untuk memperoleh kesehatan yang sebaik-baiknya, salah satu upayanya adalah kesehatan haji yang bertujuan agar seluruh jamaah haji tetap dalam kondisi kesehatan yang prima atau optimal selama perjalanan hingga kepulangannya. Penyelenggaraan Ibadah Haji dibuat dengan tujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebesar-besarnya agar jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pemberian vaksinasi meningitis kepada jamaah haji atau umrah menjadi sangat penting karena pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang diberikan kepada mereka bersifat umum dan khusus, seperti pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi (Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019).

Penularan meningitis kemungkinan meningkat pada sejumlah besar orang yang berasal dari negara-negara Afrika endemik lainnya. Gejala yang sering dilaporkan oleh penderita meliputi suhu tinggi, leher kaku, napas cepat, keringat dingin, ketidaknyamanan pada sendi dan otot, sakit kepala hebat, mual atau muntah, kurang nafsu makan, kepekaan terhadap cahaya, kesulitan berkonsentrasi, lesu, kebingungan, kejang, dan ruam kulit. Penyakit meningitis yang terdeteksi cukup dini, akan merespons pengobatan antibiotik dengan baik. Gejala penyakit ini mirip dengan penyakit menular lainnya, seperti flu atau COVID-19, diagnosis dini tidak selalu memungkinkan. Satu kasus di AS dan satu kasus di Prancis dinyatakan positif mengandung *bacillus cereus*, antibiotik yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit meningitis, namun obat ini tidak dapat membunuh bakteri tersebut pada kedua kasus tersebut. Penggunaan penisilin atau siprofloksasin berhasil dalam beberapa kasus (Gunawardhana N, 2023).

Astina dan Asmin (2023), mengemukakan kesehatan jamaah haji dan umrah telah terjamin melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Tidak ada alasan medis untuk jamaah haji dan umrah yang memenuhi kriteria tidak dapat menerima vaksin meningitis meningokokus di Kantor Kesehatan Pelabuhan. Penyelenggara haji dan umrah akan meminta Sertifikat Vaksinasi Internasional (SPI) yang masih berlaku setelah jamaah divaksinasi meningitis meningokokus. Penelitian yang dilakukan di Dumai oleh Pane dkk (2024) yang berdasar pada Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 khususnya tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai. Penelitian ini menemukan bahwa program kebijakan pemberian vaksin di KKP tersebut dijalankan berdasarkan teori George Edward III bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), struktur birokrasi (Mainan Mutiara Sitorus Pane, Sujianto, Hasim As'ari, 2019).

Pengetahuan Masyarakat Mengenai Vaksin Meningitis dan Penggunaannya

Penularan virus yang cepat saat haji dan umrah menjadi bukti empiris bahwa kemajuan teknologi dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Vaksinasi ini menurut beberapa penelitian

sebelumnya menjadi masalah karena mengandung bahan-bahan yang dianggap tabu dalam Islam. Sebagian ulama fiqih atau yang dikenal dengan sebutan mujtahid berpendapat bahwa vaksin meningitis mengandung bahan-bahan yang haram, sementara sebagian ulama lainnya berpendapat boleh menggunakan vaksin tersebut. Fatwa MUI nomor enam tahun 2010 tentang penggunaan vaksin meningitis yang mengandung bahan babi oleh jemaah haji dan umrah diperbolehkan dan menjadi kewajiban. Pengaturan oleh Arab Saudi jemaah harus dapat membuktikan dengan dokumentasi bahwa jemaah telah mendapatkan vaksinasi meningitis (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2010).

Penelitian Basra dkk (2023), menyebutkan lebih banyak orang memiliki pengetahuan baik tentang pentingnya dan manfaat pemberian vaksin meningitis, namun banyak pula orang yang masih belum memiliki pengetahuan yang baik mengenai ketepatan waktu pemberian vaksin meningitis dan kontra indikasi pemberian vaksin meningitis pada jemaah umrah. Karakteristik yang berkaitan dengan usia, pengetahuan, sikap, akses lokasi layanan, ketersediaan informasi, dan pendampingan dari Penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji berhubungan dengan kepatuhan vaksinasi meningitis (Astuti et al., 2023). Namun, tidak ditemukan korelasi antara latar belakang pendidikan dengan ketepatan waktu pemberian vaksin meningitis (Yosi Basra, Lisa Anita Sari, Diah Merdekawati, 2023).

Pandangan Islam Mengenai Vaksin

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi kedokteran, didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan eksistensi manusia. Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi akan membantu manusia memenuhi tujuan mereka di bumi. Ihsan, khilafah, doa, dan taqwa adalah semua aspek eksistensi manusia yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan aktualisasi diri dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Praktik-praktik seperti pencegahan penyakit, vaksinasi, dan pemberantasan sangat penting, seperti halnya dorongan umat Islam untuk memajukan pengetahuan medis dengan mempelajari vaksin dan obat-obatan yang potensial. Islam mengakui pentingnya kesehatan sedemikian tinggi sehingga mengizinkan orang yang sakit untuk tetap beribadah jika mereka diberikan dispensasi, atau rukhshah (keringanan). Dibandingkan dengan cabang hukum lainnya, hukum Islam banyak menjelaskan tentang segala aspek kehidupan (Amarullah S, Maulidi A, Syarifudin E, Fauzi A, 2023).

Penelitian Wardhana 2020, menyatakan vaksin memiliki hubungan dengan halal dan fatwa (pernyataan dewan ulama). Perihal halal, tidak hanya terkait dengan vaksin berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tetapi juga memiliki hubungan dengan topik lain seperti fatwa, pemasaran Islam, negara berkembang, Islam dan Penerimaan di masyarakat. Halal dan vaksin memiliki berbagai macam sub topik untuk dikembangkan dalam penelitian. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa negara-negara non-Muslim, seperti Australia dan AS, memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penelitian halal dan vaksinasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021), penggunaan vaksin meningitis dengan berbagai kadar dan kandungan zatnya dianggap dibolehkan dengan persyaratan yang dinyatakan oleh pemerintah Saudi Arabia dan tidak bertentangan dengan hukum hukum islam yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain(Sari IF, 2021).

Penelitian yang dilakukan Alwi dan Akbar (2019), menunjukkan bahwa pernyataan Nabi saw. tentang kebolehan dan keharaman berobat dengan benda-benda haram (ḥarām) dan najis (najis) bukanlah pernyataan yang saling bertentangan, melainkan saling berkaitan. Hadis tersebut mengandung irsyādī berupa nilai dan petunjuk etis dalam menjaga kesehatan, bukan sekedar ranah halal dan haram. Penyembuhan alternatif dengan sesuatu yang diharamkan merupakan ujian bagi para ahli farmasi Islam dalam upaya menemukan alternatif vaksin dan obat yang halal. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk menciptakan vaksin dan obat yang halal merupakan sebuah keniscayaan karena sarana pengobatan haram

yang selama ini ditularkan akan terus berlangsung selama belum ditemukan alternatif yang halal. Prinsip universal penghormatan kepada Rasulullah harus diungkap dan menghilangkan pembagian antara pengamalan sunnah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia modern.

Surah Al Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya,

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Syauqi dan Sufriadi (2023), Hadits Nabi menunjukkan bahwa sakit merupakan bagian dari kehidupan manusia, maka pencegahan dan pengobatan merupakan suatu keniscayaan. Vaksinasi secara substansial sejalan dengan ajaran Nabi dan dapat berjalan beriringan dengan metode dan media yang diajarkan Nabi secara formal. Vaksinasi bukan berarti meninggalkan cara dan media yang diajarkan Nabi, bahkan menuntut penyesuaian dan pengembangan. Pemahaman tekstual menunjukkan makna formal larangan Nabi terhadap penggunaan vaksin haram, namun pemahaman intertekstual dan kontekstual menunjukkan makna substansial bahwa pemerintah, ulama, dan apoteker dituntut menjadi bagian dari takdir Allah untuk memaksimalkan segala potensi terciptanya vaksin halal. Bagi Nabi, pengobatan yang benar dan halal merupakan dua hal yang sangat bergantung pada pengetahuan manusia, bukan karena keduanya tidak ada. Pernyataan bahwa media haram tidak dianggap sebagai penyembuh tetapi penyakit merupakan tuntunan sekaligus tuntutan. Hasil kajian ini bukan untuk memvonis vaksin dalam halal-haram tetapi lebih menekankan pada nilai dan standar universal ajaran Nabi terkait pencegahan dan pengobatan. Vaksin tidak perlu dikotomi dan diklaim tidak berdasarkan wahyu, melainkan perlu dikembangkan sebagai alternatif dengan metode formal Rasulullah. Kriteria mashlahah sebagai pegangan dalam mempertimbangan hukum fiqh yang benar adalah termasuk bagian dari pemeliharaan maqāshid al-syari'ah. Hal ini tidak bertentangan dengan dalil yang diberikan oleh Al-Qur'an dan teks-teks hadis yang telah dipastikan keabsahannya. Selain tidak bertentangan dengan qiyas, juga tidak merugikan maslahat yang lebih besar atau setara (B N, Jalaluddin M, 2021).

Dalam fiqh, kaidah penerapan qā'idah dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-mashālih adalah jika menolak kemungkaran lebih utama daripada mengambil kemaslahatan, maka kemungkaran harus didahulukan. Syariat memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap hal-hal yang diharamkan daripada terhadap hal-hal yang diperintahkan, hal ini hanya berlaku jika kemungkaran lebih besar daripada kemaslahatan, dan jika kemaslahatan lebih tinggi dan harus dipertahankan dibandingkan dengan kemungkaran, maka kemaslahatan harus didahulukan. Manusia saat memutuskan antara menolak mafsadah bahaya penyakit dan mengambil kemaslahatan perlindungan terhadap vaksin yang mengandung unsur babi, maka dapat diterapkan kaidah dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-mashālih. Kepentingan umum dan pribadi sudah seharusnya lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi semata dalam mafsadah yang menyangkut pribadi seseorang dan lebih dari itu, juga memberikan perhatian serius kepada masyarakat secara umum. Vaksin yang mengandung najis tersebut dapat digunakan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya harus mendapat tekanan atau

paksaan dari pemerintah, dipengaruhi oleh keadaan (dharūrah syar'iiyyah), memperoleh informasi yang dapat dipercaya dari para ahli tentang risiko penyakit (seperti diagnosis zona merah), dan tidak dapat ditemukannya vaksin yang halal dan murni (Muhammad Syauqi, Ishak S, 2023).

Pratiwi (2023) juga melaporkan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah dua kali mengeluarkan fatwa yang mewajibkan jamaah haji dan umrah untuk menggunakan vaksin meningitis. Pertama, sebagai tanggapan atas protes masyarakat atas penggunaan enzim pankreas babi dalam vaksin meningitis, MUI mengeluarkan fatwa No. 5 Tahun 2009. Vaksin ini digunakan oleh jamaah haji dari Indonesia saat itu. Hingga fatwa pertama ini dikeluarkan, belum ada vaksin meningitis alternatif yang tidak menggunakan enzim pankreas babi. Pemerintah Saudi telah mensyaratkan semua wisatawan untuk mendapatkan vaksin meningitis agar dapat memperoleh visa masuk ke negara tersebut. MUI awalnya melarang penggunaan vaksin ini, tetapi setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya MUI mengizinkannya, meskipun hanya sementara, karena kondisi darurat. Mengingat meningitis masih menjadi ancaman bagi jamaah haji dan umrah, maka pada tahun 2010 MUI kembali mengeluarkan fatwa kedua yang mengatur penggunaan vaksin tersebut dalam Fatwa Nomor 06 Tahun 2010 (Puji Pratiwi, 2023).

Sementara itu, negara kita memiliki nota kesepahaman resmi dengan Arab Saudi yang menyebutkan bahwa vaksin meningitis tetap diperlukan untuk mendapatkan visa. Pada tahun 2010, ada lebih dari satu perusahaan yang membuat vaksin meningitis. Dari tiga perusahaan pembuat vaksin tersebut, dua di antaranya tidak menggunakan babi atau bahan yang telah terkontaminasi babi, jika vaksin tersebut telah terkontaminasi dengan bahan selain babi, berarti vaksin tersebut telah disucikan. Fatwa yang sebelumnya telah membolehkan penggunaan vaksin yang mengandung enzim babi menjadi tidak sah. Kesimpulannya bahwa fatwa tersebut merupakan hasil dari hukum Islam yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan situasi sosial yang baru.

Tahun 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor HK.02.02/C.I/9325/2022 yang membahas bahwa vaksinasi meningitis merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang datang ke Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan visa haji dan tidak menjadi keharusan bagi yang datang dengan menggunakan visa umrah berdasarkan nota diplomatik Kedutaan Kerajaan Arab Saudi tahun 2022 dan surat Kementerian Luar Negeri nomor 211-1246. Dua tahun setelahnya, Kemenkes mengeluarkan kembali surat edaran nomor HK.02.02/A/3717/2024 yang menerangkan berdasarkan nota diplomatik Kedutaan Kerajaan Arab Saudi tahun 2024 dan surat Kementerian Luar Negeri nomor 211-4239 telah disampaikan bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah memperbarui ketentuan kesehatan pada jamaah bahwa Vaksinasi Meningitis Meningokokokus merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa haji dan umrah (KEMENKES RI, 2024).

Penelitian yang dilakukan Hafidzi pada tahun 2020 menemukan bahwa vaksinasi meningitis yang mengandung bahan yang bervariasi jumlahnya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Tidak terdapat pertentangan antara tuntutan tersebut dengan tujuan syariat yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana yang terindikasi dalam pelaksanaannya oleh pemerintah Arab Saudi. Vaksin meningitis dikembangkan dengan maksud untuk melindungi individu dari terinfeksi bakteri *Neisseria meningitis* dan mencegah penyebaran penyakit demi menjaga kelestarian lingkungan hidup dan generasi mendatang. Vaksin ini bermanfaat untuk menjaga jiwa (hifzh annafs) dan menjauhi bahaya (mafsadah), hal ini termasuk dalam kategori masalah dharuriyyah. Selain berdasarkan dalil, pendekatan MUI menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menilai khasiat dan keamanan vaksin. Dengan strategi ini, MUI membatalkan keputusan sebelumnya dan mengeluarkan hukum halal terhadap vaksinasi meningitis, dengan alasan pentingnya hal tersebut dalam memenuhi

kebutuhan mendesak sesuai dengan hukum Islam (maqasid al-syariah) (Suratmaputra AM, 2019).

KESIMPULAN

Vaksinasi adalah proses merangsang imunitas seseorang dengan virus atau bakteri yang dilemahkan secara perlahan dengan cara menyuntikkan antigen yang akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Vaksinasi dilakukan demi kebaikan bersama, terutama untuk melindungi individu dari bahaya dan mengendalikan penyebaran penyakit menular dalam suatu populasi. Vaksinasi termasuk dalam golongan masalah dharuriyyah adalah manfaat melindungi jiwa (hifzh annafs) dan menghindari bahaya (mafsadah). Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menetapkan penggunaan vaksinasi berdasarkan pada bukti ilmiah dan teknologi kedokteran untuk menilai kemanjuran vaksin dan potensi efek sampingnya dengan memperhatikan ketersediaan bahan vaksinasi yang halal bagi umat Islam. Surah Albaqarah ayat 173 yang artinya Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada pembimbing, institusi atau pemberi dana penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama K. (2022). Ibadah Umrah-Haji Wajib Vaksin Meningitis. 2024;1–10B N, Jalaluddin M. Pelaksanaan Vaksinasi dalam Kajian Al-Qur'an. Al-Thiqah J Ilmu Keislaman. 2022;5(1):58.
- Akhmad Kusuma Wardhana. (2020). *Should Vaccine Be Halal? Bibliography Study In Scopus Indexed Academic Paper. Journal of Halal Product and Research*. 2020 ;3(2):80-86
- Al-Quran Digital NU. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/173>
- Alsuwaidi AR, Hammad HAAK, Elbarazi I, Sheek-Hussein M. (2023). *Vaccine hesitancy within the Muslim community: Islamic faith and public health perspectives. Hum Vaccines Immunother*. 2023;19(1):1–7.
- Amarullah S, Maulidi A, Syarifudin E, Fauzi A. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. J Ilmu Pengetah Sos. 2023;10(10):4607–17
- Astina, Almira Asmin. Vaksinasi Meningitis Pada Jamaah Haji di Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon. 2023;4(1):43–9.
- Badur S, Khalaf M, Öztürk S, Al-Raddadi R, Amir A, Farahat F, et al. *Meningococcal Disease and Immunization Activities in Hajj and Umrah Pilgrimage: a review. Infect Dis Ther*. 2022;11(4):1343–69.
- Daraghma R, Sapra A. Meningococcal vaccine. [Diperbarui 21 Juni 2023]. Dalam: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Tersedia dari: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553102/>
- Christensen OJ. CDC desak vaksinasi penyakit meningokokus menjelang perjalanan haji.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 5 tahun 2009 tentang penggunaan vaksin meningitis jemaah haji atau umrah. 2009. 1-8
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang penggunaan vaksin meningitis jemaah haji atau umrah. 2010. 1-5

- Gunawardhana N. Meningitis : Everything You Need to Know. 2023;1–19Aye AMM, Bai X, Borrow R, Bory S, Carlos J, Caugant DA, et al. *Meningococcal disease surveillance in the Asia-Pacific region* (2020): *The global meningococcal initiative*. J Infect. 2020;81(5):698–711.
- Hafidzi A, Syariah F, Banjarmasin U, Selatan K. Kewajiban Penggunaan Vaksin : Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah. J Pemikir Huk Dan Huk Islam. 2020;Volume 11(2):209–18.
- Heidari S, Karami M, Zahraei SM, Sedighi I, Zavareh FA. *Epidemiological Profile of Meningitis following Pentavalent Vaccination in Iran: Impact of Vaccine Introduction*. J Epidemiol Glob Health. 2021;11(3):310–5.
- Hersi K, Gonzalez FJ, Kondamudi NP. Meningitis. [Diperbarui 12 Agustus 2023]. Dalam: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Tersedia dari: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459360/>
- Indah Fitriana Sari. Penggunaan Vaksin Meningitis Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif Hukum Islam. 2021 1(1):51-64
- KEMENKES RI. Surat Edaran Nomor Hk.02.02/A/3717/2024 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Dan Umrah. 2024.1-3
- KEMENKES RI. Surat Edaran Nomor Hk.02.02/C.I/9325/2022 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Dan Umrah 2022. 1-3
- Lisma L, Adiarto A. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Meningitis Jamaah Umroh di Kantor Kesehatan Pelabuhan Tembilahan Kelas III. J Ilm Muqoddimah J Ilmu Sos Polit dan Hummanioramaniora. 2022;6(1):229.
- Mainan Mutiara Sitorus Pane, Sujianto, Hasim As'ari. Implementasi UU No . 8 Tahun 2019 : Studi Kasus Pemberian Vaksinasi Meningitis Jamaah Umroh Di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Dumai. 2019;xx(8):218–30.
- Muhammad Syauqi, Ishak S. Hasil Implementasi Qā'idah Dar'u Al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb Al-Mashālih Pada Hukum Vaksinasi. J Al-Nadhair. 2023;2(2):101–22.
- Puji Pratiwi. Fatwa Dan Fleksibilitas Hukum Islam (Studi Terhadap Perubahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Dan Umrah). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 2023; 10(11): 4934-43.
- Rahayuwati R. Penolakan Vaksinasi: Imajinasi Moral Dan Peran Media Sosial. Humanika. 2021;28(2):128–45.
- Sari IF. Penggunaan Vaksin Meningitis antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Hukum Islam. al-Bayan. 2021;1(1):51–68.
- Suratmaputra AM. Vaksin Meningitis Dalam Kajian Fiqh. MISYKAT J Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarb. 2019;3(1):1.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ibadah Haji Dan Umrah. 2019. 1-3
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2009.1-7
- Widy Astuti, Dewi Laelatul Badriah, Mamlukah Mamlukah, Dwi Nastiti Iswarawanti. Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan waktu vaksinasi meningitis jemaah umrah di kantor kesehatan Pelabuhan wilayah kerja Cirebon 2023. J Public Heal Innov. 2023;4(01):227–34.
- World Health Organisation (WHO). Meningitis. 2023;(April):1–7.
- Wulandari AI. (2024). Vaksinasi dalam Pandangan Islam dari Perspektif Sejarah dan Kontemporer. 2024;19(5):1–23.
- Yosi Basra, Lisa Anita Sari, Diah Merdekawati. (2023). Gambaran Pengetahuan tentang Pentingnya Vaksin Meningitis pada Jamaah Umroh di KKP Kelas III Jambi. Indones J Heal Community. 2023;4(2):85.
- Z Alwi, A Akbar. (2020). *Haram Vaccination in the Prophet Muhammad's Treatment Perspective* AICIS. EAI. 2020. DOI: 10.4108/eai.1-10-2019.2291737